



KEPUTUSAN
KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA BOGOR
NOMOR : 08/STPC/03/2022
TENTANG
KEBIJAKAN PEMBELAJARAN PADA MASA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR

KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA BOGOR

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta menindaklanjuti kebijakan Satuan Tugas COVID-19 Kota Bogor dengan merujuk pada Surat Edaran Wali Kota Bogor Nomor 440/1494-Huk.HAM tanggal 15 Maret 2022, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Bogor tentang Kebijakan Pembelajaran Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor.

Kepada : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor;
2. Kepala Kantor Agama Kota Bogor; dan
3. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jawa Barat.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Kebijakan Pembelajaran Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor, saat ini pada level 2 yang dilakukan dengan menerapkan sebagai berikut:

- pembelajaran di satuan pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP, SMA atau yang sederajat, Pesantren serta Lembaga Pendidikan lainnya di Kota Bogor dapat dilakukan sistem Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas secara bertahap dengan protokol kesehatan ketat;
- semua kegiatan yang melibatkan pelajar atau siswa dapat dilakukan secara terbatas tidak melebihi kapasitas 50% (lima puluh persen) ruangan; dan

- c. Satuan Pendidikan yang melaksanakan kegiatan perkantoran pada sektor non esensial diberlakukan 75% (lima puluh persen) WFO bagi pegawai yang sudah divaksin.

- KEDUA : Pelaksanaan Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberlakukan berdasarkan situasional dan dapat dihentikan jika masih ditemukan adanya kasus COVID-19 pada pelajar atau siswa.
- KETIGA : Personil Satgas COVID-19 Kota Bogor yang ditunjuk melaksanakan pengendalian dan pembatasan kegiatan pelajar dan siswa serta pergerakan masyarakat ke luar masuk wilayah Kota Bogor, bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kantor Agama Kota Bogor, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jawa Barat dan Lembaga terkait melakukan monitoring dan evaluasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib melaporkan kepada Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor.
- KELIMA : Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ini mulai berlaku pada tanggal **21 Maret 2022**.

Ditetapkan di Kota Bogor
Pada tanggal 18 Maret 2022

**KETUA SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) KOTA BOGOR**



Salinan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
 2. Ketua DPRD Kota Bogor;
 3. Kepala Kepolisian Resort Kota Bogor Kota;
 4. Komandan Distrik Militer 0606 Kota Bogor;
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor;
 6. Komandan Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor;
 7. Ketua Pengadilan Negeri Bogor;
 8. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
 9. Pimpinan Organisasi dan Profesi Kota Bogor;
 10. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Kota Bogor;
 11. Ketua Sekretariat Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor;
 12. Pimpinan Pesantren di Kota Bogor;
 13. Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan di Kota Bogor
-